



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN
PERATURAN DESA BABAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BABAT NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
Desa)
TAHUN 2021 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- d. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT
Dan
KEPALA DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2021-2028

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Babat
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,

maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM DESA 2021-2028

Pasal 2

- (1) Rancangan Perubahan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan Perubahan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan Perubahan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan Perubahan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RPJM Desa menjadi dokumen Perubahan RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
- (5) Musyawarah desa Penyusunan Perubahan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
- (6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa

mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen Perubahan RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 3

- (1) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen Perubahan RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya Desa Babad Sebagai Desa Yang Mandiri Berbasis Pertanian Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera

Pasal 5

Misi : 1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE) Berdasarkan Demokratis, Transparansi, Berdasarkan Penegakan Hukum, Berkeadilan, Kesetaraan, Gender Dan Mengutamakan Pelayanan Kepada Masyarakat

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Mendukung Perekonomian Desa Seperti Jalan, Jembatan, Sarana Irigasi Dan Infrastruktur Strategis Lainnya.

3. Meningkatkan Pembangunan Dibidang Kesehatan Untuk Mendorong Derajat Kesehatan Masyarakat Agar Dapat Lebih Optimal Dan Memiliki Harapan Hidup Yang Lebih Panjang.

4. Meningkatkan Pembangunan Dibidang Pendidikan Dan Keagamaan Untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Agar Memiliki Kecerdasan, Keimanan, Dan Ketaqwaan Serta Memiliki Daya Saing Yang Lebih Baik.

5. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dengan Mendorong Semakin Tumbuh Dan Berkembangnya Pembangunan Dibidang Pertanian Dalam Arti Luas, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata
6. Mengupayakan Pelestarian Sumberdaya Alam Untuk Memenuhi Kebutuhan Dan Pemerataan Pembangunan Guna Meningkatkan Perekonomian
7. Meningkatkan Pemberdayaan Kepada Generasi Muda, Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Dan Keagamaan, Serta Seluruh Lapisan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kreatifitas Dan Inovasi-Inovasi Baru Sehingga Dapat Mendorong Percepatan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kompetensi Aparat Pemerintah Desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, efektif dan efisien, produktif dan profesional;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Meningkatkan standar mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Mengadakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang professional
5. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan;
6. Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak;
7. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur desa, utamanya mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
8. Meningkatkan penyelenggarakan penataan ruang;
9. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemukiman serta pelayanan air bersih dan sanitasi;
10. Meningkatkan layanan transportasi desa.
11. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak serta terjaminnya kesempatan gender dalam pembangunan;
12. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas dengan meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga;
13. Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
14. Meningkatkan kerjasama, penelitian dan pengembangan desa

15. Meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat;
16. Meningkatkan pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan budaya lokal;
17. Meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olah raga;
18. Meningkatkan minat baca masyarakat;
19. Meningkatkan budaya musyawarah untuk mufakat dan gotong royong;

BAB VI

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Penyediaan Jaminan Sosial Perangkat Desa
3. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
4. Penyediaan Tunjangan BPD
5. Operasional BPD
6. Operasional RT/RW
7. Penyediaan Sarana Perkantoran
8. Pendataan SDG's
9. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
10. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
11. Penyelenggaraan Administrasi PBB
12. Penyelenggaraan Lelang

Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/MADIN
2. Pengelolaan Perpustakaan
3. Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan
4. Penanganan Stunting
5. Penanganan Sampah
6. Pemeliharaan Jalan Desa
7. Pemeliharaan Jalan Lingkungan
8. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
9. Pemeliharaan Gedung Serba Guna
10. Sarana Prasarana Olahraga
11. Pembangunan RTLH
12. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
13. Penyelenggaraan Infforamsi Publik

Pembinaan Kemasyarakatan

1. Kegiatan Operasional Linmas
2. Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan
3. Pembinaan Karang Taruna
4. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
5. Bantuan Hari Besar Lainnya

Pemberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan Operasional KPMD
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa
3. Pelatihan Gapoktan
4. Pelatihan UMKM
5. Penyertaan Modal BUMDes

Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1. Penanganan Covid-19
2. BLT-DD

Pasal 8

Sistematika Perubahan RPJMDesa terdiri atas sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN;
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II	PROFIL DESA;
	2.1 Kondisi Desa
	2.1.1 Sejarah Desa
	2.1.2 Demografis
	2.1.3 Geografis
	2.1.4 Keadaan Sosial
	2.1.5 Keadaan Ekonomi
	2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
	2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
	2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
	2.2.3 Struktur Organisasi BPD
	2.2.4 Struktur Organisasi LKMD
	2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK
	2.2.6 Susunan Pengurus RT dan RW
BAB III	MASALAH DAN POTENSI;
	3.1 Masalah
	3.2 Potensi
BAB IV	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA BABAT

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

4.1.2 Misi

4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Desa

4.2.3 Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP.

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

Pasal 9

Dokumen Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, Peraturan Desa Babat Nomor 5 Tahun 2020 tentang RPJM Desa beserta lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Babat
pada tanggal 27 September 2024
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Desa Babat
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS DESA,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO
LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Desa Babat
Sekretaris Desa

